



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp. (0771) 442185
e-Mail : dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – KodePos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) BINA SEJAHTERA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa permasalahan sosial keluarga di Tanjungpinang cenderung meningkat skala maupun kompleksitasnya, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal keluarga;

b. bahwa untuk menangani dan meminimalisir permasalahan keluarga dibutuhkan keberadaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang berfungsi sebagai wadah pemecahan masalah keluarga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bina Sejahtera Kota Tanjungpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49);
13. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06 / HUK / 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Sosial RI;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 66 Tahun 2023);
15. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 504 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) BINA SEJAHTERA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KESATU : Nama-nama yang terdapat dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bina Sejahtera Kota Tanjungpinang.

KEDUA : Pengurus Lembaga Konsultasi kesejahteraan Keluarga Bina Sejahtera sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Pengarah bertugas untuk memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
2. Penanggung Jawab bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi kepentingan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dalam bidang yang berada dalam pengurusannya.
3. Ketua bertugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, dan administrasi.

4. Staf/anggota bertugas untuk berperan aktif melaksanakan dan mengembangkan program/kegiatan dan melaporkan kepada ketua.
5. Melaksanakan pelayanan konseling/konsultasi kesejahteraan keluarga secara profesional, pemberian/penyebaran informasi, penjangkauan dan pemberdayaan keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
6. Membantu mengatasi masalah sosial pada umumnya dan keluarga yang mengalami masalah Sosial Psikologis pada khususnya dalam rangka mewujudkan keluarga yang berketahanan sosial.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bina Sejahtera diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung dari Bulan Februari sampai dengan Bulan Juli Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua Pengelola sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
- b. Pekerja Sosial Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/ bulan.
- c. Sekretaris sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ bulan.
- d. Anggota sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Januari 2024



KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG

ARZUL HENDRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG : PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)
BINA SEJAHTERA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)
BINA SEJAHTERA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Drs. Marzul Hendri	Pengarah
2	Finaliantry, SE	Penanggungjawab
3	Lilis Suciati, A.Md	Ketua Pengelola
4	Rizqi Naranda Putra, S.Sos	Sekretaris
5	Parma Asih, S.Pi	Pekerja Sosial
6	Mohamad Amirul, S.Sos	Pekerja Sosial
7	Muhammad Al Fatoni, M.Pd.i	Anggota
8	M. Fadli Bangsawan	Anggota



KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG

MARZUL HENDRI